



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memperluas pelaksanaan penyaluran KUR, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran KUR dari bank pelaksana KUR, Lembaga penjamin KUR terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KUR, realisasi dan perkembangan pembiayaan atau kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program KUR di Kabupaten Bantul;
- d. mengunggah data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Rincian tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Pembina mempunyai tugas untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap pelaksanaan KUR di Kabupaten Bantul;
- b. Ketua mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaporkan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR kepada Bupati Bantul;
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim;
- d. Sekretaris mempunyai tugas untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di Kabupaten Bantul;
- e. Anggota mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pemantauan pelaksanaan KUR;
 - 2. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui KUR;
 - 3. mengunggah data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SKIP);
 - 4. melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan KUR;
 - 5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR;
 - 6. melaporkan pelaksanaan KUR kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - 7. melaporkan hasil kegiatan KUR kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pembantu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala PT Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala PT Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala PT Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Kas Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala PT Bank KB Bukopin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
6.	Sekretariat	<p>27. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah</p> <p>28. Kepala PT Bank Nationalnobu Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>29. Kepala PT Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>30. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>31. Kepala Koperasi Simpan Pinjam Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>32. Kepala PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>34. Kepala PT Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>35. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH